



PENETAPAN

Nomor: 157/Pdt.P/2018/PNCbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Mulyadi, beralamat di Kaumpandak Rt. 004/009 Kelurahan Karadenan,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 April 2018 dalam Register Nomor 157/Pdt.P/2018/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 3201010303760021 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;-----
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **MISLIKAH** pada tanggal 14 Juli 2005 sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah 290122/VII/2005 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang;-----
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon 474.1.9309.60-PM-1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Lampung Selatan pada tanggal 09 Januari 1993 terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon yang semula tertulis nama pemohon **IMAM MULYADI** yang seharusnya **MULYADI** dan yang semula tertulis lahir tanggal 08 November 1974 seharusnya tanggal 03 Mei 1974 sesuai dengan Buku Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon;-----
4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut diperlukan surat penetapan dari pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan saya;-----
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis 08 November 1974 yang seharusnya 03 Mei 1974;-----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Bogor mengenai perbaikan nama, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon sesuai yang tercantum pada akta kelahiran pemohon No : 474.1.9309.60-PM-1993, untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran pemohon;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon;-----

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201010303760021 atas nama IMAM MULYADI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 290/22/VII/2005 atas nama MULYADI dan MISLIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Jawa Tengah, diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1.9309.60.PM.1993 atas nama IMAM MULYADI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 09 Januari 1993, diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Natar atas nama MULYADI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Natar tanggal 29 Mei 1993, diberi tanda P-4;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201010101130003 atas nama kepala keluarga IMAM MULYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-5;-----

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan.-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi I : **RANDY SETYOKO**, lahir di Grobogan tanggal 10 Juli 1986, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Krajan RT/RW 006/003 Kelurahan Kaliwenang Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;-----

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon tinggal di Kaumpandak Rt. 004/009 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISLIKAH; -----
- Bahwa Pemohon mempunyai nama IMAM MUYADI pada Akte Kelahiran, KTP, dan juga pada Kartu Keluarga, akan tetapi pada Ijazah dan Buku Nikah Pemohon nama Pemohon tertulis Mulyadi; -----
- Bahwa Berdasarkan cerita Pemohon ia lahir pada tanggal 03 Mei 1974 sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah dan Buku Nikah Pemohon, akan tetapi pada Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tertulis tanggal 08 November 1974;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama IMAM MUYADI menjadi MUYADI dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis 08 November 1974 menjadi 03 Mei 1974;-----
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya sehingga tidak terjadi kesalahan pada dokumen anak Pemohon;-----

Saksi II : **SYATORI**, lahir di Cirebon tanggal 17 Agustus 1980, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kaumpandak RT/RW 004/009 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;----

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon tinggal di Kaumpandak Rt. 004/009 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISLIKAH; -----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai nama IMAM MULYADI pada Akte Kelahiran, KTP, dan juga pada Kartu Keluarga, akan tetapi pada Ijazah dan Buku Nikah Pemohon nama Pemohon tertulis Mulyadi; -----
- Bahwa Berdasarkan cerita Pemohon ia lahir pada tanggal 03 Mei 1974 sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah dan Buku Nikah Pemohon, akan tetapi pada Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tertulis tanggal 08 November 1974;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama IMAM MULYADI menjadi MULYADI dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis 08 November 1974 menjadi 03 Mei 1974;-----
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya sehingga tidak terjadi kesalahan pada dokumen anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat Pemohon, dan berdasarkan Bukti surat P-1 serta keterangan saksi Randy Setyoko dan saksi Syatori menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kaumpandak Rt. 004/009 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas yang dikaitkan dengan alat bukti surat, serta keterangan saksi Randy Setyoko dan saksi Syatori, maka dalam hal ini Pengadilan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon yang sebenarnya MULYADI lahir pada tanggal 03 Mei 1974, sedangkan pada Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis IMAM MULYADI lahir pada tanggal 08 November 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa secara yuridis tidak ada halangan bagi Pemohon untuk memperbaiki, merubah sebagaimana yang sebenarnya dari nama Pemohon tersebut, sehingga adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon *aquo* untuk perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis IMAM MULYADI diperbaiki menjadi MULYADI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perbaikan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku instansi pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil, serta diterbitkan akta lahirannya;--

-- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada nama Pemohon yang semula tertulis IMAM MULYADI menjadi MULYADI, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis 08 November 1974 yang seharusnya 03 Mei 1974;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bogor mengenai perbaikan nama,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sesuai yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon No : 474.1.9309.60-PM-1993, untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon; -----

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2018**, oleh **M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARIA CHRISTINE, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MARIA CHRISTINE, S.H.

M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)